

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018**  
**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di Main Hall, Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt.1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 14.37 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

**A. Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Bambang Pramujo	Direktur Utama	: Hadian Pramudita
Komisaris	: Yohanes Baptista Priyatmo Hadi	Direktur	: Mohammad Syafii
Komisaris	: Agustinus Boediono	Direktur	: Mursyid
Komisaris Independen	: Priyo Suprobo	Direktur	: Siddik Siregar
Komisaris Independen	: Asfiah Mahdiani	Direktur	: Hari Respati
Komisaris Independen	: Yustinus Prastowo	Direktur	: Kuntjara
		Direktur Independen	: Sidiq Purnomo

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.143.321.126 saham atau sebesar 73,67% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

**C. Mata Acara Rapat**

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2018, Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2019.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sbb:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
3. Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan habisnya masa jabatan dan/atau perubahan anggota Pengurus Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Rapat Pertama terdapat 2 (dua) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara *abstain*, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara, dan selanjutnya Notaris menghitung suara yang diwakilinya.

**F. Keputusan Rapat**

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 2 (dua) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.135.655.626 saham 99,875% dari yang hadir	7.665.500 saham 0,125% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju
Keputusan Rapat Pertama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.</li> <li>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,</li> </ol>		

	Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor : 00018/2.1030/AU.1/04/0181-1/1/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
--	--

<b>Mata Acara Rapat Kedua</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.143.321.126 saham 100,00% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju
Keputusan Rapat Kedua	1. Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar sebesar Rp486.353.057.930,- sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebesar lebih kurang 30% dari Laba Bersih atau senilai Rp145.920.401.358,- ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp17,50,- per saham.</li> <li>b. Sebesar lebih kurang 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp97.270.611.586,- ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT.</li> <li>c. Sebesar lebih kurang 50% dari Laba Bersih atau senilai Rp243.162.044.986,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya.</li> <li>d. Memberikan kuasa kepada Direksi mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran dividen per saham sesuai Pasal 34 ayat (1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 36 POJK 32/2014.</li> </ul>		

<b>Mata Acara Rapat Ketiga</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.141.264.026 saham 99,966% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	2.057.100 saham 0.033% dari yang hadir
Keputusan Rapat Ketiga	1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan Risiko Usaha dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan seleksi sampai dengan penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Tahun Buku 2019;</li> <li>b. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan <i>Out of Pocket Expenses</i> (OPE) serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit;</li> <li>c. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan, termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit dan <i>Out of Pocket Expenses</i> (OPE).</li> </ul>		

<b>Mata Acara Rapat Keempat</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.143.321.126 saham 100,00% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju
Keputusan Rapat Keempat	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2018, gaji dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2019. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2018, gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2019.		

<b>Mata Acara Rapat Kelima</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.926.902.626 saham 96,477% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	216.418.500 saham 3,522% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kelima	1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI dan menambah ketentuan Pasal 3 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait kegiatan usaha penunjang. 2. Menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan tentang		

	<p>Pemungutan Suara Mengenai Diri Orang yang dilakukan secara tertutup.</p> <p>3. Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun, menyatakan kembali dan menandatangani perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut dengan cara menyusun kembali secara lengkap ke dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan, pelaporan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--

<b>Mata Acara Rapat Keenam</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.926.902.626 saham 99,477% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	216.418.500 saham 3,522% dari yang hadir
Keputusan Rapat Keenam	<p>1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen;</li> <li>b. Agustinus Boediono sebagai Komisaris;</li> <li>c. Hari Respati sebagai Direktur;</li> <li>d. Mohammad Syafii sebagai Direktur;</li> <li>e. Siddik Siregar sebagai Direktur;</li> </ul> <p>dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat.</p> <p>2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur Utama menjadi Direktur Utama;</li> <li>b. Direktur menjadi Direktur Pemasaran;</li> <li>c. Direktur menjadi Direktur <i>Human Capital</i> dan Produksi;</li> <li>d. Direktur menjadi Direktur Teknik dan Pengembangan;</li> <li>e. Direktur menjadi Direktur Keuangan;</li> <li>f. Direktur menjadi Direktur Operasi;</li> </ul> <p>3. Mengangkat kembali Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan;</li> <li>b. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi.</li> </ul> <p>Pengangkatan Anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :</p> <p>Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bambang Pramujjo sebagai Komisaris Utama;</li> <li>b. Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris;</li> <li>c. Yohanes Babtista Priyatmo Hadi sebagai Komisaris;</li> <li>d. Asfiah Mahdiani sebagai Komisaris Independen;</li> <li>e. Yustinus Prastowo sebagai Komisaris Independen;</li> <li>f. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.</li> </ul> <p>Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;</li> <li>b. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran;</li> <li>c. Mursyid sebagai Direktur <i>Human Capital</i> dan Produksi;</li> <li>d. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan;</li> <li>e. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan;</li> <li>f. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi.</li> </ul>		

	6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan/atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
--	---

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 16.12 WIB.

#### G. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018

Sesuai dengan keputusan Rapat Kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp145.920.401.358,- untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp17,50 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

##### 1. Jadwal :

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> )	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	<p style="text-align: right;">5 April 2019 9 April 2019</p>
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> )	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	<p style="text-align: right;">8 April 2019 10 April 2019</p>
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	9 April 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	26 April 2019

##### 2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 9 April 2019 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 9 April 2019.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 26 April 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 9 April 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 29 Maret 2019  
PT Wijaya Karya Beton Tbk.

**DIREKSI**